

29 April 04

904  
18-10/04



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 518 /MENKES/SK/ IV /2004  
TENTANG  
IJIN PBBBF PT. DILIMAS MANDIRI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** :
- a. Surat permohonan PT. DILIMAS MANDIRI, Nomor 01/DM/IV/2003, tanggal 1 April 2003 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Jakarta Nomor tanggal 29 April 2003;
  - c. Laporan Hasil Pemeriksaan PBBBF. PT. DILIMAS MANDIRI, dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 241/1.773.7 tanggal 16 Januari 2004.
- Menimbang** :
- Bahwa permohonan PT. DILIMAS MANDIRI tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.1937 No. 541 );
  2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
  4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
  5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
  7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi Jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada **PT. DILIMAS MANDIRI**, Alamat Ruko Taman Lestari Blok C1 No. 3 Jalan Kamal Outer Ring Road, Jakarta Barat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.930.447.6-034.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan dan Laboratorium terletak di Ruko Taman Lestari Blok C1 No. 3 Jalan Kamal Outer Ring Road, Jakarta Barat.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.

**Kedua :** Ijin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 April 2004



**MENTERI KESEHATAN**

**Dr. ACHMAD SUJUDI**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.